



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muhammad Arga Fauzi Ayatullah;
 2. Tempat lahir : Serang;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/23 September 2004;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Green Garden Residence Blok C No. 27
Rt.04/06 Kel. Pucangrejo Kec. Gemuh,
Kabupaten Kendal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Suyati, SH, Dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2025 Nomor Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi.
2. Menghukum **TERDAKWA MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** dengan Pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) bundel tangkapan layar percakapan telegram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel tangkapan layar potongan video konten pornografi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 8 4G warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) akun email atas nama jepaacum@gmail.com;
- 1 (satu) akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo;
- 1 (satu) akun Telegram atas nama akun Deflamingoofc;
- 1 (satu) akun Dana dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun Gopay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun Shopeepay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH.

Dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan agar **TERDAKWA MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH** membayar perkara biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi ROBBY ADAM SAPUTRA bersama rekannya saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan BRIPDA DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA petugas dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melaksanakan tugas patrol Siber di media online yang kemudian menemukan adanya sebuah konten pornografi yang muncul di beranda aplikasi X, yang di posting oleh seseorang yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** menggunakan aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY ADAM SAPUTRA membuka profile aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo yang dimana postingannya berisi konten-konten pornografi, didalam profile aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo terdapat keterangan "semua bokep yang ada watermark burung bango Pinknya berasal dari sini, telegram" dengan disertakan sebuah link telegram t.me/DeflamingoOfc.
- Bahwa pada saat mengetik tautan Link t.me/DeflamingoOfc, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA langsung di arahkan ke aplikasi telegram dengan nama akun @DeflamingoCollection, yang dimana akun tersebut menampilkan dan menawarkan sebuah konten pornografi dengan cara berbayar.
- Bahwa selanjutnya didalam halaman utama @DeflamingoCollection terdapat pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?start=Z2VOLTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, dan pada saat link tersebut di klik, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA langsung diarahkan menuju gambar preview potongan video bermuatan pornografi anak di bawah umur dengan judul syaloli.
- Bahwa didalam gambar preview saksi ROBBY ADAM SAPUTRA tidak bisa membuka gambar secara full/penuh, yang kemudian saksi ROBBY ADAM

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



SAPUTRA Kembali ke halaman utama untuk mencari tahu bagaimana cara berlangganan agar dapat menonton video yang di tampilkan secara full/penuh.

- Bahwa didalam pesan grup tersebut, admin yang adalah TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** sendiri juga menawarkan sebuah list channel porno yang dijual, dari list yang dikirimkan oleh admin grup @DeflamingoCollection, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA mencoba untuk bergabung di dalam channel yang di tawarkan, dengan cara melakukan chat personal admin grup melalui Link yang berada di dalam profile telegram @DeflamingoCollection.
- Bahwa didalam komunikasi melalui chat personal admin @DeflamingoCollection yang mana sebagai admin adalah TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, admin (TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**) menginformasikan cara untuk melakukan pembayaran atau pembelian channel porno dengan harga sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui akun DANA dengan nomor 083845718847 atas nama TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, dan setelah selesai melakukan pembayaran , admin @DeflamingoCollection (TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**) mengirimkan sebuah link untuk bergabung dan menonton dari channel yang telah saksi ROBBY ADAM SAPUTRA beli yaitu berupa gambar porno dan video porno.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan oleh Tim Siber Polda Metro jaya, pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.45 wib saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya mengamankan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** di rumah kost Villa Ravi Jl.Tubagus Ismail VII Timur No.2 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung Jawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus milik TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut yang ditemukan sebuah akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo dan telegram atas nama akun Deflamingocollection dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, yang dimana akun tersebut digunakan sebagai alat transaksi yang tertera di telegram @DeflamingoCollection, dan selain akun-akun tersebut saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya juga menemukan video-video bermuatan pornografi yang tersimpan di galeri Handphone milik TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya membawa TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** berikut barang bukti ke kantor tipid siber Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa video porno yang dijual TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** melalui akun telegram @DeflamingoCollection TERDAKWA dapat dari social media telegram dengan cara melakukan pencarian di dalam aplikasi telegram, aplikasi X, wasbsite only fans yang kemudian TERDAKWA unduh dan simpan di dalam handphone pribadi TERDAKWA dengan merek OPPO Reno 10 Pro Plus, dan TERDAKWA tidak mengenal dengan pemeran video porno oleh karena TERDAKWA hanya mengunduh dan menyimpan di dalam Handphone milik TERDAKWA.
- Bahwa ada 2 (dua) jenis video porno yang dijual oleh TERDAKWA dengan menggunakan aplikasi telegram dengan nama akun @DeflamingoCollection yaitu kategori solo yang dimana pemerannya melakukan masturbasi secara mandiri dan ketegori sexs tape yaitu berhubungan intim yang dilakukan oleh perempuan dan lawan jenisnya.
- Bahwa tampilan profil akun X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingoCollection dan nickname DeflamingoOfc dengan Link <https://x.com/TheDeflamingo?t=oqsOOpXWLOd9X3Fwx5Cvlg&s=08>, dan postingan yang terdapat didalam aplikasi X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingoCollection berisikan tampilan gambar porno dan video porno, dan tujuan TERDAKWA memposting gambar dan video porno didalam aplikasi X dengan username @thedeflamingoCollection untuk mempromosikan akun telegram milik TERDAKWA dengan nama akun @deflamingo yang berisikan gambar dan video porno, pengikut dari aplikasi X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingo berjumlah 8.000 (delapan ribu) orang.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA dari penjualan video porno dari aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, dan keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA dari penjualan Video porno digunakan TERDAKWA untuk mencari video porno yang terbaru pesanan para member.

Perbuatan TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan bertempat di Kantor Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman No.55 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan saksi ROBBY ADAM SAPUTRA bersama rekannya saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan BRIPDA DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA petugas dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melaksanakan tugas patrol Siber di media online yang kemudian menemukan adanya sebuah konten pornografi yang muncul di beranda aplikasi X, yang di posting oleh seseorang yaitu Terdakwa **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** menggunakan aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY ADAM SAPUTRA membuka profile aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo yang dimana postingannya berisi konten-konten pornografi, didalam profile aplikasi X dengan nama akun @thedeflamingo terdapat keterangan "semua bokep yang ada watermark burung bango Pinknya berasal dari sini, telegram" dengan disertakan sebuah link telegram t.me/DeflamingoOfc.
- Bahwa pada saat mengetik tautan Link t.me/DeflamingoOfc, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA langsung di arahkan ke aplikasi telegram dengan nama akun @DeflamingoCollection, yang dimana akun tersebut menampilkan dan menawarkan sebuah konten pornografi dengan cara berbayar.
- Bahwa selanjutnya didalam halaman utama @DeflamingoCollection terdapat pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection berupa tautan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

url link https://t.me/PreviewDeflamingoBot?start=_Z2VOLTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA , dan pada saat link tersebut di klik, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA langsung diarahkan menuju gambar preview potongan video bermuatan pornografi anak di bawah umur dengan judul syaloli.

- Bahwa didalam gambar preview saksi ROBBY ADAM SAPUTRA tidak bisa membuka gambar secara full/penuh, yang kemudian saksi ROBBY ADAM SAPUTRA Kembali ke halaman utama untuk mencari tahu bagaimana cara berlangganan agar dapat menonton video yang di tampilkan secara full/penuh.
- Bahwa didalam pesan grup tersebut, admin yang adalah TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** sendiri juga menawarkan sebuah list channel porno yang dijual, dari list yang dikirimkan oleh admin grup @DeflamingoCollection, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA mencoba untuk bergabung di dalam channel yang di tawarkan, dengan cara melakukan chat personal admin grup melalui Link yang berada di dalam profile telegram @DeflamingoCollection.
- Bahwa didalam komunikasi melalui chat personal admin @DeflamingoCollection yang mana sebagai admin adalah TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, admin (**TERDAKWA MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**) menginformasikan cara untuk melakukan pembayaran atau pembelian channel porno dengan harga sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui akun DANA dengan nomor 083845718847 atas nama TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, dan setelah selesai melakukan pembayaran , admin @DeflamingoCollection (**TERDAKWA MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**) mengirimkan sebuah link untuk bergabung dan menonton dari channel yang telah saksi ROBBY ADAM SAPUTRA beli yaitu berupa gambar porno dan video porno.
- Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan oleh Tim Siber Polda Metro jaya, pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.45 wib saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya mengamankan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** di rumah kost Villa Ravi Jl.Tubagus Ismail VII Timur No.2 Kel.Sekeloa Kec.Coblong Kota Bandung Jawa Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus milik TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**, dan dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut yang ditemukan sebuah akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo dan telegram atas nama akun Deflamingocollection dan 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama TERDAKWA **MUHAMMAD**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



ARGA FAUZI AYATULLAH, yang dimana akun tersebut digunakan sebagai alat transaksi yang tertera di telegram @DeflamingoCollection, dan selain akun- akun tersebut saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya juga menemukan video- video bermuatan pornografi yang tersimpan di galeri Handphone milik TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH**.

- Bahwa selanjutnya saksi PURWO PRASETYO beserta rekannya membawa TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** berikut barang bukti ke kantor tipid siber Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa video porno yang dijual TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** melalui akun telegram @DeflamingoCollection TERDAKWA dapat dari social media telegram dengan cara melakukan pencarian di dalam aplikasi telegram, aplikasi X, wasbsite only fans yang kemudian TERDAKWA unduh dan simpan di dalam handphone pribadi TERDAKWA dengan merek OPPO Reno 10 Pro Plus, dan TERDAKWA tidak mengenal dengan pemeran video porno oleh karena TERDAKWA hanya mengunduh dan menyimpan di dalam Handphone milik TERDAKWA.
- Bahwa ada 2 (dua) jenis video porno yang dijual oleh TERDAKWA dengan menggunakan aplikasi telegram dengan nama akun @Deflamingo Collection yaitu kategori solo yang dimana pemerannya melakukan masturbasi secara mandiri dan ketegori seks tape yaitu berhubungan intim yang dilakukan oleh perempuan dan lawan jenisnya. menonton video berjudul Sya loli didalam aplikasi telegram.
- Bahwa Syaloli merupakan nama channel dari video anak dibawah umur yang dijual TERDAKWA melalui aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo , video dengan nama channel Sya loli berjumlah sekira 30 (tiga puluh) lebih, dan harga yang harus dibayarkan para member dalam menonton vidio yang berjudul Sya loli didalam aplikasi telegram @deflamingo adalah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan jumlah member yang bergabung didalam channel dengan judul Sya loli berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang, sedangkan umur pemeran video yang berjudul Sya loli sekira 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa tampilan profil akun X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingoCollection dannickname DeflamingoOfc dengan Link https://x.com/TheDeflamingo?t=oqsO_OpXWLOd9X3Fwx5Cvlg&s=08, dan postingan yang terdapat didalam aplikasi X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingoCollection berisikan tampilan gambar porno dan video porno, dan tujuan TERDAKWA memposting gambar dan video porno didalam aplikasi X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan username @thedeflamingoCollection untuk mempromosikan akun telegram milik TERDAKWA dengan nama akun @deflamingo yang berisikan gambar dan video porno, pengikut dari aplikasi X milik TERDAKWA dengan username @thedeflamingo berjumlah 8.000 (delapan ribu) orang.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA dari penjualan video porno dari aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, dan keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA dari penjualan Vidio porno digunakan TERDAKWA untuk mencari video porno yang terbaru pesanan para memberi.

Perbuatan TERDAKWA **MUHAMMAD ARGA FAUZI AYATULLAH** sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robby Adam Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jakarta Selatan, saksi bersama dengan rekan anggota saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan BRIPDA DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota polri dan penyidik pembantu yang di berikan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan patroli siber di media online yang kemudian menemukan adanya akun Grup telegram dengan nama akun Deflamingo Collection yang kerap memperjualbelikan, mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, atau menyediakan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi, dimana yang dilakukan oleh admin dari pemilik grup telegram dengan nama Deflamingo Collection adalah mengirimkan pesan berupa penawaran konten berisi file video kesusilaan dan atau pornografi dewasa dan pornografi anak atau yang disebut loli;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan nama akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC;
- Bahwa Dimana pada pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection tersebut terdapat pesan yang dikirimkan kepada semua member yang tergabung kedalam grup telegram berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?strat=Z2V0LTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, setelah diklik selanjutnya diarahkan ke telegram Bot preview @PreviewDeflamingoBot tampilan isi dari muatan konten yang akan di beli seharga 15K dan Selain itu admin grup telegram Deflamingo Collection juga mengirimkan beberapa pesan penawaran file video bermuatan asusila dan atau pornografi ke grup telegram yang terhubung dengan Grup Telegram Deflamingo Collection yaitu Grup Telegram LIST KONTEN FLAMINGO dengan penawaran yang tertulis pada pesan yang dikirimkan admin seharga 165K atau seharga Rp 165.000,00 lalu Kemudian Admin dari deflamingo collection dengan nama @DEFLAMINGOOFC memberikan harga Rp 165.000,- untuk dapat menikmati semua konten yang di berikan, termasuk konten video loli (pornografi anak dibawah umur), selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam dengan cara membayar uang seharga Rp 165.000,- kepada admin telegram deflamingo collection ke E-Wallet OVO 083845718847 untuk mendapatkan file konten asusila atau pornografi;
- Bahwa saat membuka akun tersebut dari tampilan file konten foto dan video tersebut terdapat adanya beberapa koleksi video porno dari video porno dewasa hingga anak dibawah umur;
- Bahwa grup telegram yang menyediakan konten file foto atau video asusila dan atau pornografi tersebut dibuka untuk umum tanpa dibatasi orang tertentu atau umurnya dan dapat akses oleh siapapun karena grup telegram tersebut terbuka secara umum;
- Bahwa cara seseorang dapat melihat adanya konten file berisi foto dan video asusila dan atau pornografi pada akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC yaitu dengan cara membayar atau membeli kepada admin grup telegram melalui E-Wallet OVO, DANA, Gopay dan Shopee Pay yang terhubung ke nomor 083845718847, setelah sukses membayar yang selanjutnya diberikan Link Chanel atau akses ke konten file atau Video yang diinginkan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Dimas Ardiansyah Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jakarta Selatan, saksi bersama dengan rekan anggota saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan BRIPDA ROBBY ADAM SAPUTRA melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota polri dan penyidik pembantu yang di berikan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan patroli siber di media online yang kemudian menemukan adanya akun Grup telegram dengan nama akun Deflamingo Collection yang kerap memperjualbelikan, mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, atau menyediakan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi, dimana yang dilakukan oleh admin dari pemilik grup telegram dengan nama Deflamingo Collection adalah mengirimkan pesan berupa penawaran konten berisi file video kesusilaan dan atau pornografi dewasa dan pornografi anak atau yang disebut loli;
 - Bahwa saksi mengetahui dan nama akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFK;
 - Bahwa Dimana pada pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection tersebut terdapat pesan yang dikirimkan kepada semua member yang tergabung kedalam grup telegram berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?strat=Z2VOLTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, setelah diklik selanjutnya diarahkan ke telegram Bot preview @PreviewDeflamingoBot tampilan isi dari muatan konten yang akan di beli seharga 15K dan Selain itu admin grup telegram Deflamingo Collection juga mengirimkan beberapa pesan penawaran file video bermuatan asusila dan atau pornografi ke grup telegram yang terhubung dengan Grup Telegram Deflamingo Collection yaitu Grup Telegram LIST KONTEN FLAMINGO dengan penawaran yang tertulis pada pesan yang dikirimkan admin seharga 165K atau seharga Rp 165.000,00 lalu Kemudian Admin dari

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deflamingo collection dengan nama @DEFLAMINGOOFC memberikan harga Rp 165.000,- untuk dapat menikmati semua konten yang di berikan, termasuk konten video loli (pornografi anak dibawah umur), selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam dengan cara membayar uang seharga Rp 165.000,- kepada admin telegram deflamingo collection ke E-Wallet OVO 083845718847 untuk mendapatkan file konten asusila atau pornografi;

- Bahwa saat membuka akun tersebut Dari tampilan file konten foto dan video tersebut terdapat adanya beberapa koleksi video porno dari video porno dewasa hingga anak dibawah umur;
 - Bahwa grup telegram yang menyediakan konten file foto atau video asusila dan atau pornografi tersebut dibuka untuk umum tanpa dibatasi orang tertentu atau umurnya dan dapat akses oleh siapapun karena grup telegram tersebut terbuka secara umum;
 - Bahwa cara seseorang dapat melihat adanya konten file berisi foto dan video asusila dan atau pornografi pada akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC yaitu dengan cara membayar atau membeli kepada admin grup telegram melalui E-Wallet OVO, DANA, Gopay dan Shopee Pay yang terhubung ke nomor 083845718847, setelah sukses membayar yang selanjutnya diberikan Link Chanel atau akses ke konten file atau Video yang diinginkan;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Rahmad Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jakarta Selatan, saksi bersama dengan rekan anggota saksi BRIPTU DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA dan BRIPDA ROBBY ADAM SAPUTRA melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota polri dan penyidik pembantu yang di berikan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan patroli siber di media online yang kemudian menemukan adanya akun Grup telegram dengan nama akun Deflamingo Collection yang kerap memperjualbelikan, mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, atau menyediakan konten yang bermuatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi, dimana yang dilakukan oleh admin dari pemilik grup telegram dengan nama Deflamingo Collection adalah mengirimkan pesan berupa penawaran konten berisi file video kesusilaan dan atau pornografi dewasa dan pornografi anak atau yang disebut loli;

- Bahwa saksi mengetahui dan nama akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC;
- Bahwa Dimana pada pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection tersebut terdapat pesan yang dikirimkan kepada semua member yang tergabung kedalam grup telegram berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?strat=Z2V0LTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, setelah diklik selanjutnya diarahkan ke telegram Bot preview @PreviewDeflamingoBot tampilan isi dari muatan konten yang akan di beli seharga 15K dan Selain itu admin grup telegram Deflamingo Collection juga mengirimkan beberapa pesan penawaran file video bermuatan asusila dan atau pornografi ke grup telegram yang terhubung dengan Grup Telegram Deflamingo Collection yaitu Grup Telegram LIST KONTEN FLAMINGO dengan penawaran yang tertulis pada pesan yang dikirimkan admin seharga 165K atau seharga Rp 165.000,00 lalu Kemudian Admin dari deflamingo collection dengan nama @DEFLAMINGOOFC memberikan harga Rp 165.000,- untuk dapat menikmati semua konten yang di berikan, termasuk konten video loli (pornografi anak dibawah umur), selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam dengan cara membayar uang seharga Rp 165.000,- kepada admin telegram deflamingo collection ke E-Wallet OVO 083845718847 untuk mendapatkan file konten asusila atau pornografi;
- Bahwa saat membuka akun tersebut Dari tampilan file konten foto dan video tersebut terdapat adanya beberapa koleksi video porno dari video porno dewasa hingga anak dibawah umur;
- Bahwa grup telegram yang menyediakan konten file foto atau video asusila dan atau pornografi tersebut dibuka untuk umum tanpa dibatasi orang tertentu atau umurnya dan dapat akses oleh siapapun karena grup telegram tersebut terbuka secara umum;
- Bahwa cara seseorang dapat melihat adanya konten file berisi foto dan video asusila dan atau pornografi pada akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC yaitu dengan cara

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar atau membeli kepada admin grup telegram melalui E-Wallet OVO, DANA, Gopay dan Shopee Pay yang terhubung ke nomor 083845718847, setelah sukses membayar yang selanjutnya diberikan Link Chanel atau akses ke konten file atau Video yang diinginkan;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Rujit Kuswinoto, S.H., ACE, CCPA, CHFI, ECSA, MCFE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 telah diterima barang bukti dari Penyidik yang di sertai dengan syarat administrasi yang berlaku di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemudian barang bukti dimaksud diberikan nomor 149-VII-2024-LDFCC-PMJ dengan rincian:

- 49-VII-2024-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model Reno 10 Pro+ 5G (CPH2521) warna Silver dengan IMEI 1: 862215060164713, IMEI 2: 862215060164705 yang di dalamnya terpasang kartu SIM 1 Three dengan ICCID: 8930002005696078 kartu SIM 2 XL Axiata dengan ICCID: 8962115347890537343 disita dari MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH pada tanggal 25 Juli 2024 jam 23:30 WIB di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan;
- 9-VII-2024-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model Reno 8T (CPH2481) warna Hitam dengan IMEI 1: 860443065391295, IMEI 2: 860443065391287 yang di dalamnya terpasang kartu SIM 1 Three dengan ICCID: 8990008263189901 disita dari MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH pada tanggal 25 Juli 2024 jam 23:30 WIB di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya Barang bukti sebagaimana point diatas, dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Handphone dengan cara diekstraksi datanya secara File System yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara menyeluruh dari isi memori penyimpanan data perangkat seluler beserta database aplikasi. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data disembunyikan;
 - Barang bukti Simcard diekstraksi datanya secara Logical extraction yaitu ekstraksi / pengangkatan semua data yang berada / tersedia pada media penyimpanan yang teralokasi secara logis maupun dari data base.
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi, Surat Permohonan dan Laporan Kemajuan yang diberikan penyidik, Hasil analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor: 149-VII-2024-LDFCC-PMJ, diperoleh hasil sebagai berikut :

149-VII-2024-LDFCC-PMJ#01

Barang Bukti / benda uji berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model Reno 10 Pro+ 5G (CPH2521) warna Silver dengan IMEI 1: 862215060164713, IMEI 2: 862215060164705 yang di dalamnya terpasang kartu SIM 1 Three dengan ICCID: 8930002005696078 kartu SIM 2 XL Axiata dengan ICCID: 8962115347890537343 disita dari MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH pada tanggal 25 Juli 2024 jam 23:30 WIB di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan. Diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Akun Pengguna

Pada barang bukti dimaksud diantaranya memiliki / mempunyai / menguasai / menggunakan akun sebagai berikut:

- Akun Telegram dengan username DEFLAMINGOOFC dan nama Deflamingo dan User ID-User ID: 1847952837 dengan nomor telepon Phone-Main: 6283845718847;
- Akun Telegram dengan username DeFlamingoOfc dan nama Deflamingo dan User ID-User ID: 1847952837 Phone-Main: 6283845718847;
- Akun Plus Messenger dengan username DEFLAMINGOOFC dan nama Deflamingo dan User ID-User ID: 1847952837 dengan nomor telepon Phone-Main: 6283845718847;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Twitter dengan username TheDeflamingo dan nama DeflamingoOfc dan User ID-User ID: 85045750
 - Akun Telegram dengan username DEFLAMINGOOFc dan nama Deflamingo dan User ID-User ID: 1847952837 dengan nomor telepon Phone-Main: 6283845718847;
 - Akun Discord dengan username dimassacrifice dan nama dimassacrifice
 - Akun Twitter dengan username ddumbledorre dan nama Dumbledore dan User ID-User ID: 87285831
- Akun WhatsApp Business dengan username 6281295546513@s.whatsapp.net dan nama Gita Fransiska N dan Phone-General: +6281295546513 User ID-Additional Name: bigsist
 - User ID-WhatsApp User Id: [6281295546513@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/user/6281295546513@s.whatsapp.net);
 - Akun Discord dengan username kaeltod. dan nama kael;
 - Akun Telegram dengan username kaeltod dan nama kaeltod. dan User ID-User ID: 6762043481 dengan nomor telepon Phone-Main: 18059393217;
 - Akun Plus Messenger dengan username kaeltod dan nama kaeltod. dan User ID-User ID: 6762043481 dengan nomor telepon Phone-Main: 18059393217;
 - Akun WhatsApp Business dengan username 6283845718847@s.whatsapp.net dan nama Lalaa. dan Phone-General: +6283845718847 Email-Google Drive Account:
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. DR. Bambang Pratama, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Arga Fauzi Ayatullah sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Telegram bernama Deflamingoofc dan/atau akun X bernama Thedeflamingo adalah telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (1) UU-ITE. Selanjutnya dengan telah dikirimkannya dan/atau disembarkannya data elektronik yang bermuatan eksploitasi seksual anak, maka dikenakan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perberatan sanksi sebanyak sepertiga dari pidana pokok sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

- Pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE terhadap Sdr. Muhammad Arga Fauzi Ayatullah adalah sebagai berikut:
 - Subjek norma: adalah Sdr. Muhammad Arga Fauzi Ayatullah sebagai pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Telegram bernama Deflamingoofc dan/atau akun X bernama Thedeflamingo;
 - Objek norma: adalah melakukan tindakan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 - Operator norma: adalah larangan dan/atau perbuatan yang dilarang;
 - Kondisi norma: adalah telah dilakukannya tindakan penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan pornografi pada sistem elektronik media sosial Telegram dan/atau sistem elektronik media sosial X. Dengan demikian maka tindakan pengiriman data elektronik tersebut menjadi dapat dilihat oleh orang banyak (diketahui umum);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP benar semua ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan konten pornografi melalui akun telegram dengan nama @deflamingo sejak sekira bulan agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tujuan percakapan yang terdakwa lakukan menggunakan akun @deflamingo collection untuk berkomunikasi dengan para member yang akan melakukan pembelian vidio porno yang tersangka jual melalui akun telegram @deflamingo collection;
- Bahwa cara member yang ingin menonton vidio didalam aplikasi telegram @deflamingo yang tersangka kuasai adalah:
 1. Dengan membuka aplikasi telegram dan melakukan pencarian akun @deflamingo.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian membuka percakapan di dalam akun @deflamingo.
3. Didalam percakapan yang dilakukan dengan bot @deflamingo terdapat pilihan Link tampilan gambar porno dari potongan vidio yang akan di beli.
4. Kemudian para member memilih jenis vidio porno dari tampilan potongan gambar porno yang telah di sediakan didalam link dari chat bot @deflamingo.
5. Jika para member ingin lanjut menonton vidio secara full dari potongan gambar vidio porno yang diminati, member di arahkan untuk melakukan chat personal yang terdapat di profil @deflamingo.
6. Kemudian member di arahkan untuk melakukan pembayaran melalui E-Wallet: Dana, Ovo, Shopeepay, Gopay dengan nomor akun 083845718847.
7. Kemudian member mengirimkan bukti pembayaran yang di kirimkan melalui chat personal @deflamingo.
8. Kemudian tersangka mengirimkan Link vidio porno yang diminati oleh member melalui chat aplikasi telegram tersangka @deflamingo.
9. Setelah itu saat member menekan Link tersebut, member akan bergabung secara otomatis, dan dapat menonton konten vidio porno yang di pilihnya;
- Bahwa member yang ingin bergabung kedalam channel aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di setiap channel vidio porno;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa jumlah member dari akun telegram @deflamingo sekira 25.000 (dua puluh lima ribu) orang;
- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh dari penjualan vidio porno dari aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah). Per bulan;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bundel tangkapan layar percakapan telegram;
- 1 (satu) bundel tangkapan layar potongan vidio konten pornografi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 8 4G warna Hitam;
- 1 (satu) akun email atas nama jepaacum@gmail.com;
- 1 (satu) akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo;
- 1 (satu) akun Telegram atas nama akun Deflamingoofc;
- 1 (satu) akun Dana dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun Gopay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun ShopeePay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jakarta Selatan, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA bersama dengan rekan anggota saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan saksi BRIPDA DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polri dan penyidik pembantu yang di berikan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan patroli siber di media online yang kemudian menemukan adanya akun Grup telegram dengan nama akun Deflamingo Collection yang kerap memperjualbelikan, mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, atau menyediakan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi, dimana yang dilakukan oleh admin dari pemilik grup telegram dengan nama Deflamingo Collection adalah mengirimkan pesan berupa penawaran konten berisi file video kesusilaan dan atau pornografi dewasa dan pornografi anak atau yang disebut loli; Bahwa saksi mengetahui dan nama akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFc;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimana pada pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection tersebut terdapat pesan yang dikirimkan kepada semua member yang tergabung kedalam grup telegram berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?strat=Z2V0LTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, setelah diklik selanjutnya diarahkan ke telegram Bot preview @PreviewDeflamingoBot tampilan isi dari muatan konten yang akan di beli seharga 15K dan Selain itu admin grup telegram Deflamingo Collection juga mengirimkan beberapa pesan penawaran file video bermuatan asusila dan atau pornografi ke grup telegram yang terhubung dengan Grup Telegram Deflamingo Collection yaitu Grup Telegram LIST KONTEN FLAMINGO dengan penawaran yang tertulis pada pesan yang dikirimkan admin seharga 165K atau seharga Rp 165.000,00 lalu Kemudian Admin dari deflamingo collection dengan nama @DEFLAMINGOFC memberikan harga Rp 165.000,- untuk dapat menikmati semua konten yang di berikan, termasuk konten video loli (pornografi anak dibawah umur), selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam dengan cara membayar uang seharga Rp 165.000,- kepada admin telegram deflamingo collection ke E-Wallet OVO 083845718847 untuk mendapatkan file konten asusila atau pornografi;
- Bahwa saat membuka akun tersebut dari tampilan file konten foto dan video tersebut terdapat adanya beberapa koleksi video porno dari video porno dewasa hingga anak dibawah umur;
- Bahwa grup telegram yang menyediakan konten file foto atau video asusila dan atau pornografi tersebut dibuka untuk umum tanpa dibatasi orang tertentu atau umumnya dan dapat akses oleh siapapun karena grup telegram tersebut terbuka secara umum;
- Bahwa cara seseorang dapat melihat adanya konten file berisi foto dan video asusila dan atau pornografi pada akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOFC yaitu dengan cara membayar atau membeli kepada admin grup telegram melalui E-Wallet OVO, DANA, Gopay dan Shopee Pay yang terhubung ke nomor 083845718847, setelah sukses membayar yang selanjutnya diberikan Link Chanel atau akses ke konten file atau Video yang diinginkan;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan konten pornografi melalui akun telegram dengan nama @deflamingo sejak sekira bulan agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tujuan percakapan yang terdakwa lakukan menggunakan akun @deflamingo collection untuk berkomunikasi dengan para member yang akan melakukan pembelian vidio porno yang tersangka jual melalui akun telegram @deflamingo collection;
- Bahwa cara member yang ingin menonton vidio didalam aplikasi telegram @deflamingo yang tersangka kuasai adalah;
 1. Dengan membuka aplikasi telegram dan melakukan pencarian akun @deflamingo.
 2. Kemudian membuka percakapan di dalam akun @deflamingo.
 3. Didalam percakapan yang dilakukan dengan bot @deflamingo teradapat pilihan Link tampilan gambar porno dari potongan vidio yang akan di beli.
 4. Kemudian para member memilih jenis vidio porno dari tampilan potongan gambar porno yang telah di sediakan didalam link dari chat bot @deflamingo.
 5. Jika para member ingin lanjut menonton vidio secara full dari potongan gambar vidio porno yang diminati, member di arahkan untuk melakukan chat personal yang terdapat di profil @deflamingo.
 6. Kemudian member di arahkan untuk melakukan pembayaran melalui E-Wallet: Dana, Ovo, Shopeepay, Gopay dengan nomor akun 083845718847.
 7. Kemudian member mengirimkan bukti pembayaran yang di kirimkan melalui chat personal @deflamingo.
 8. Kemudian tersangka mengirimkan Link vidio porno yang diminati oleh member melalui chat aplikasi telegram tersangka @deflamingo.
 9. Setelah itu saat member menekan Link tersebut, member akan bergabung secara otomatis, dan dapat menonton konten vidio porno yang di pilihnya;
- Bahwa member yang ingin bergabung kedalam channel aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di setiap channel vidio porno;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa jumlah member dari akun telegram @deflamingo sekira 25.000 (dua puluh lima ribu) orang;
- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh dari penjualan vidio porno dari aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah). Per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Arga Fauzi Ayatullah yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi;

Ad.2.Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan , termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan Para Terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 di Kantor Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang beralamat di Jakarta Selatan, saksi ROBBY ADAM SAPUTRA bersama dengan rekan anggota saksi BRIPTU RAHMAD SETIAWAN dan saksi BRIPDA DIMAS ARDIANSYAH PURNAMA melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota polri dan penyidik pembantu yang di berikan tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan patroli siber di media online yang kemudian menemukan adanya akun Grup telegram dengan nama akun Deflamingo Collection yang kerap memperjualbelikan, mendistribusikan, mentransmisikan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, atau menyediakan konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dan atau konten pornografi, dimana yang dilakukan oleh admin dari pemilik grup telegram dengan nama Deflamingo Collection adalah mengirimkan pesan berupa penawaran konten berisi file video kesusilaan dan atau pornografi dewasa dan pornografi anak atau yang disebut loli; Bahwa saksi mengetahui dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC;

- Bahwa dimana pada pesan grup yang dikirimkan oleh admin grup Deflamingo Collection tersebut terdapat pesan yang dikirimkan kepada semua member yang tergabung kedalam grup telegram berupa tautan url link <https://t.me/PreviewDeflamingoBot?strat=Z2V0LTgxNTU3NjYxNjQzNzlyMA>, setelah diklik selanjutnya diarahkan ke telegram Bot preview @PreviewDeflamingoBot tampilan isi dari muatan konten yang akan di beli seharga 15K dan Selain itu admin grup telegram Deflamingo Collection juga mengirimkan beberapa pesan penawaran file video bermuatan asusila dan atau pornografi ke grup telegram yang terhubung dengan Grup Telegram Deflamingo Collection yaitu Grup Telegram LIST KONTEN FLAMINGO dengan penawaran yang tertulis pada pesan yang dikirimkan admin seharga 165K atau seharga Rp 165.000,00 lalu Kemudian Admin dari deflamingo collection dengan nama @DEFLAMINGOOFC memberikan harga Rp 165.000,- untuk dapat menikmati semua konten yang di berikan, termasuk konten video loli (pornografi anak dibawah umur), selanjutnya dilakukan penelusuran lebih dalam dengan cara membayar uang seharga Rp 165.000,- kepada admin telegram deflamingo collection ke E-Wallet OVO 083845718847 untuk mendapatkan file konten asusila atau pornografi;
- Bahwa saat membuka akun tersebut dari tampilan file konten foto dan video tersebut terdapat adanya beberapa koleksi video porno dari video porno dewasa hingga anak dibawah umur;
- Bahwa grup telegram yang menyediakan konten file foto atau video asusila dan atau pornografi tersebut dibuka untuk umum tanpa dibatasi orang tertentu atau umumnya dan dapat akses oleh siapapun karena grup telegram tersebut terbuka secara umum;
- Bahwa cara seseorang dapat melihat adanya konten file berisi foto dan video asusila dan atau pornografi pada akun telegram dengan nama Deflamingo Collection dengan ID @DEFLAMINGOOFC yaitu dengan cara membayar atau membeli kepada admin grup telegram melalui E-Wallet OVO, DANA, Gopay dan Shopee Pay yang terhubung ke nomor 083845718847, setelah sukses membayar yang selanjutnya diberikan Link Chanel atau akses ke konten file atau Video yang diinginkan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa kooperatif;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan konten pornografi melalui akun telegram dengan nama @deflamingo sejak sekira bulan agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tujuan percakapan yang terdakwa lakukan menggunakan akun @deflamingo collection untuk berkomunikasi dengan para member yang akan melakukan pembelian vidio porno yang tersangka jual melalui akun telegram @deflamingo collection;
- Bahwa cara member yang ingin menonton vidio didalam aplikasi telegram @deflamingo yang tersangka kuasai adalah:
 1. Dengan membuka aplikasi telegram dan melakukan pencarian akun @deflamingo.
 2. Kemudian membuka percakapan di dalam akun @deflamingo.
 3. Didalam percakapan yang dilakukan dengan bot @deflamingo terdapat pilihan Link tampilan gambar porno dari potongan vidio yang akan di beli.
 4. Kemudian para member memilih jenis vidio porno dari tampilan potongan gambar porno yang telah di sediakan didalam link dari chat bot @deflamingo.
 5. Jika para member ingin lanjut menonton vidio secara full dari potongan gambar vidio porno yang diminati, member di arahkan untuk melakukan chat personal yang terdapat di profil @deflamingo.
 6. Kemudian member di arahkan untuk melakukan pembayaran melalui E-Wallet: Dana, Ovo, Shopeepay, Gopay dengan nomor akun 083845718847.
 7. Kemudian member mengirimkan bukti pembayaran yang di kirimkan melalui chat personal @deflamingo.
 8. Kemudian tersangka mengirimkan Link vidio porno yang diminati oleh member melalui chat aplikasi telegram tersangka @deflamingo.
 9. Setelah itu saat member menekan Link tersebut, member akan bergabung secara otomatis, dan dapat menonton konten vidio porno yang di pilihnya;
- Bahwa member yang ingin bergabung kedalam channel aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) di setiap channel vidio porno;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa jumlah member dari akun telegram @deflamingo sekira 25.000 (dua puluh lima ribu) orang;
- Bahwa keuntungan yang tersangka peroleh dari penjualan vidio porno dari aplikasi telegram dengan nama akun @deflamingo sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah). Per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) bundel tangkapan layar percakapan telegram;
- 1 (satu) bundel tangkapan layar potongan vidio konten pornorafi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 8 4G warna Hitam;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) akun email atas nama jepaacum@gmail.com;
- 1 (satu) akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo;
- 1 (satu) akun Telegram atas nama akun Deflamingoofc;
- 1 (satu) akun Dana dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun Gopay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun Shopeepay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH.

Dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arga Fauzi Ayatullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan , termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bundel tangkapan layar percakapan telegram;
 - 1 (satu) bundel tangkapan layar potongan vidio konten pornorafi;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 10 Pro Plus warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 8 4G warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) akun email atas nama jepaacum@gmail.com;
- 1 (satu) akun twitter atau X atas nama akun Thedeflamingo;
- 1 (satu) akun Telegram atas nama akun Deflamingoofc;
- 1 (satu) akun Dana dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun OVO dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGFA FAUZI AYATULLAH;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Gopay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH;
- 1 (satu) akun ShopeePay dengan nomor 083845718847 atas nama MUHAMMAD ARGHA FAUZI AYATULLAH.

Dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh kami, Kairul Soleh, S.H, sebagai Hakim Ketua , Radityo Baskoro, S.H., M.Kn dan Abdullah Mahrus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erik Yuswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Kairul Soleh, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erik Yuswanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel